BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 184 /K.RI.01/PM.01.01.IV/2019 Bengkalis, 11 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pelaksanaan Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pemilu Tahun 2019**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
d. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Riau Nomor 058/RI/PM.01.01/IV/2019 Perihal Surat Edaran Kegiatan Instruksi Pelaksanaan Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tanggal 10 April 2019;

Dalam rangka mengoptimasikan kegiatan pengawasan tentang masa tenang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada saudara untuk:

1. Melaksanakan kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Pelaksanaan kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bekerjasama dengan jajaran Polsek diwilayah kerja masing-masing dengan melibatkan unsur Sentra Gakkumdu;
3. Kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang, dilaksanakan serentak se-Provinsi Riau pada tanggal 14 s/d 16 April 2019 diawali dengan kegiatan apel bersama betempat dilapangan apel Lapangan apel Mapolsek untuk tingkat Kecamatan:
4. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang dilaksanakan secara dengan cara;
   a. Membentuk Tim pelaksana Patroli Pengawasan Anti Poltik Uang;
   b. Melakukan Publikasi hasil pemetaan TPS rawan di Kecamatan Masing-masing;
   c. Menentukan bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Kecamatan masing-masing sesuai dengan karakter daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing;
   d. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan menggunakan identitas masing-masing lembaga/instansi dan aktivitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih;
   e. Melakukan kegiatan razia bersama terhadap kendaraan yang melintas yang mencurigakan terindikasi kegiatan politik uang sebagai bentuk upaya pencegahan;
   f. Melakukan Publikasi melalui media publikasi resmi, baik website maupun akun media sosial pribadi pengawas pemilu;

5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, diwilayah kerja masing-masing kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan pertama;
6. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

M u K h l a s i n

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru